

Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian *Syiqāq* Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syāfi'iyyah Dan Hukum Positif

Mahmudi Hanafiah¹, Muhammad Iqbal²

¹²Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: mahmudi@iaialaziziyah.ac.id

Abstrak

Setiap pasangan suami istri mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi, tidak semua orang mampu mewujudkan dambaan tersebut. Perselisihan pendapat antara suami dan istri (*syiqāq*) sering kali memicu konflik yang berkepanjangan, bahkan kadang-kadang berujung kepada perceraian. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya penanganan sejak dini dengan melakukan upaya damai melalui mediasi. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediasi telah lahir sejak masa Rasulullah yang diawali dengan turunnya surat al-Nisa' ayat 34 dan 35 sebagai jawaban terhadap persengketaan salah seorang sahabat dengan istrinya ketika itu. Di Indonesia, mediasi secara umum mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai ditetapkannya PERMA nomor: 01 Tahun 2016. Mediasi merupakan suatu kewajiban dalam mazhab syafi'i. Para mediator tidak mesti dari keluarga para pihak, akan tetapi hukumnya sunat. Para mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberlakukan keputusan terhadap para pihak, karena mereka hanya berperan sebagai wakil dari masing-masing para pihak. Ketentuan-ketentuan mediasi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1989, dan terus dilakukan penegasan dan perubahan sampai lahirnya peraturan yang terakhir, yaitu PERMA no. 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: *Syiqāq*, Mediasi, Mazhab Syafi'i, Hukum Positif.

Abstract

Every married couple dream of a family that is sakinah mawaddah wa rahmah. However, not everyone is able to make this happen. Disagreements of opinion between husband and wife (*shiqāq*) often trigger prolonged conflicts, sometimes even ending in divorce. To avoid this, it is necessary to handle it early by making peaceful efforts through mediation. Mediation is the process of a follower and third party in resolving a disturbance, whose position is only as an advisor, he or she is not authorized to make decisions to resolve the disturbance. Mediation has been around since the time of the Prophet, starting with the revelation of Surah al-Nisa' verses 34 and 35 as an answer to a dispute between a friend and his wife at that time. In general, in Indonesia, mediation has been in effect since 1999 through Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and continues to be reaffirmed and renewed until the enactment of PERMA number: 01 of 2016. Mediation is an obligation in the Shafi' school of thought. 1. The mediators do not have to be from the families of the parties, but circumcision is the law. The mediators do not have permission to implement decisions against these parties, because they only act as representatives of each party. Mediation provisions in Indonesia have been regulated in statutory regulations since 1989, and continued to be confirmed and changed until the latest regulation was issued, namely PERMA no. 1 of 2016.

Keywords: *Syiqāq*, Mediation, Syafi'i School of Thought, Positive Law.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan hidup. Berbagai macam upaya dilakukan agar dambaan tersebut bisa terwujud menjadi kenyataan. Tentunya upaya yang dilakukan tidak boleh terlepas dari status seseorang. Hal itu disebabkan oleh

berbedanya kebahagiaan hidup yang dirasakan oleh seseorang dengan kebahagiaan hidup yang dirasakan oleh orang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor usia. Bertambahnya usia seseorang menyebabkan berbeda pula dan bertambah sulit dalam memperoleh kebahagiaan. Sampai tiba masanya seseorang akan membutuhkan pasangan hidup untuk membina rumah tangga demi mendapatkan kebahagiaan tersebut.

Kebahagiaan akan ditemukan setelah seseorang mendapatkan pasangan hidup. Kebahagiaan tersebut akan lebih lengkap saat pasangan suami istri dianugerahkan cahaya mata sebagai buah dari pernikahan yang mereka bina. Akan tetapi, perjalanan hidup dalam rumah tangga itu juga merupakan sebuah perjuangan yang tidak pernah luput dari rintangan yang datang silih berganti. Sering kali saat sebuah keluarga sedang menikmati kebersamaan dengan penuh suka cita, rintangan pun datang dengan tidak terduga dalam berbagai nuansa. Perselisihan antara suami dan istri yang disebabkan oleh suatu hal kadang-kadang juga menjadi salah satu rintangan yang bisa menghambat dalam menikmati kebahagiaan.

Perselisihan dalam rumah tangga kadang kala bisa menjadi awal dari keharmonisan yang baru yang melebihi dari keharmonisan yang sudah pernah terbina sebelumnya. Namun tidak sedikit pula perselisihan tersebut mengakhiri kebersamaan untuk selama-lamanya jika perselisihan tersebut tidak bisa direlai. Pada dasarnya, hal itu sangat tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Di samping tidak baik dalam pandangan agama, hal tersebut juga mempunyai dampak negatif terhadap psikologi anak, istri bahkan suami. Oleh karena itu, sebelum hal tersebut terjadi perlu adanya penanganan yang serius oleh pihak tertentu dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Dalam hal ini, Islam menganjurkan adanya pihak yang melakukan mediasi untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Dalam makalah yang sederhana ini, penulis akan menguraikan pentingnya mediasi dalam mengakhiri perselisihan antara suami dan istri dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguraikan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan tinjauan dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yang relevan, termasuk kitab-kitab hukum Islam, perundang-undangan positif terkait mediasi, dan literatur hukum terkini. Identifikasi norma-norma hukum dilakukan untuk menganalisis pandangan serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan mediasi dalam konteks penyelesaian perselisihan rumah tangga.

Norma-norma hukum Islam dan positif diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum terkait peran mediasi. Analisis norma hukum dilakukan dengan merinci temuan dari bahan hukum yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memegang peranan krusial dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, dan pendekatan ini dapat disesuaikan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam dan positif.

Argumen yang dikembangkan berdasarkan analisis norma hukum menghasilkan pemahaman mendalam tentang pentingnya mediasi dalam konteks perselisihan rumah tangga. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini menegaskan peran signifikan mediasi dalam meningkatkan harmoni dalam hubungan suami istri, dan implikasinya dapat diterapkan dalam kerangka hukum Islam maupun positif.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup saran untuk memperkuat peran mediasi dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga, dengan merinci aspek-aspek yang dapat diperbaiki dalam kerangka hukum Islam dan positif. Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan upaya penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Syiqāq*

Syiqāq merupakan salah satu dari beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian. *Syiqāq* sering menjadi awal dari terpisahnya pasangan suami istri. *Syiqāq* bukanlah suatu hal yang disengaja oleh suami maupun istri. Akan tetapi ia datang secara tiba-tiba dengan berbagai macam alasan yang kadang-kadang merupakan hal yang sepele. Keberadaan alasan tersebut sebagai alasan terjadinya *Syiqāq* kadang-kadang hanya akan disadari oleh suami maupun istri setelah mereka larut dalam *Syiqāq*, atau bahkan kadang-kadang setelah keduanya harus mengakhiri ikatan pernikahan.

Kata *syiqāq* adalah bahasa Arab yang merupakan bentuk infinitif dari *syāqqa – yusyāqqu* (شاق - يشاق). Kata *syiqāq* merupakan bentuk suku kata dalam bahasa Arab yang sudah mengalami penambahan huruf dari bentuk dasarnya, yaitu *syiqq*, yang artinya 'sisi'. Penambahan dari kata *syiqq* menjadi *syiqāq*, berpengaruh kepada makna adanya tindakan timbal balik antara dua pihak. Secara etimologi, kata *syiqāq* bermakna perpecahan, perbantahan, permusuhan atau perselisihan (Munawwir, 1997).

Adapun istilah *syiqāq* dalam keluarga diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak mungkin lagi disatukan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Bila kita kaitkan dengan ketentuan yang berlaku pada perubahan kata *syiqq* menjadi *syiqāq* sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka terdapat latar penamaan *syiqāq* pada perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yaitu seolah-olah salah satu di antara keduanya berada di pihaknya masing-masing (mempertahankan argumen masing-masing, sehingga terjadinya perselisihan) (AL-Qurthubiy, 2006; Zuhaili, 2009; Mawardi dkk, 2012).

2. *Mediasi*

Salah satu cara untuk mengakhiri perselisihan sebelum dihadapkan ke majlis sidang adalah dengan mengadakan mediasi. Tidak hanya dalam kasus keluarga, dalam perselisihan lain baik dalam lingkungan Peradilan Agama maupun peradilan

umum juga diberlakukan acara mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara cepat dan biaya ringan. Mediasi juga dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan (Sumanto & Syamsinah, 2018).

Mediasi bermakna menengahi. Sesuai dengan makna tersebut, tentunya dalam mediasi perlu melibatkan orang lain di luar dari para pihak yaitu orang yang ketiga sebagai penengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa secara umum yang dimaksudkan dengan mediasi adalah upaya damai antara para pihak yang bersengketa. Dalam lingkungan Islam upaya damai sudah dikenal sejak masa Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Khadijah RA diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang tidak lagi tertarik kepadanya oleh suaminya sehingga suaminya hendak menceraikannya dan menikahi perempuan lain. Perempuan tersebut berkata kepada suaminya, “Silakan engkau menikahi perempuan lain, tapi jangan engkau ceraikan aku, engkau aku bebaskan kewajiban nafkah dan bagian kepadaku.” Peristiwa tersebut menjadi latar belakang (*ashbabunnuzul*) turunnya surat al-Nisa’ ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Nisa’ [4]: 128).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa melakukan perdamaian itu lebih baik, bahkan dianjurkan. Perdamaian tersebut dilakukan dengan cara istri merelakan suaminya tidak memberikan nafkah dan tidak pulang ke rumahnya untuk memenuhi bagiannya, asalkan dia tidak diceraikan dan suaminya tidak menjadi nusyuz. Pada hakikatnya seseorang itu enggan untuk melepaskan sesuatu yang sudah menjadi haknya. Namun jika sudah melepaskan dengan ikhlas, maka dia dan orang yang berhak untuk memberikan sama sekali tidak berdosa.

Di Indonesia, mediasi lahir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Acara mediasi lahir melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik

Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut merupakan penegasan ulang terhadap PERMA yang sebelumnya, yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi dilatarbelakangi oleh menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi. Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga Prof. Bagir Manan, S.H., MCL. di masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum ini, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai eks pasal 130 HIR/154 RBG yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian ditegaskan kembali melalui PERMA nomor: 01 Tahun 2008 (Sumanto & Syamsinah, 2018). Tidak berhenti disitu, PERMA nomor: 01 Tahun 2008 kemudian diperbaharui dengan PERMA nomor: 01 Tahun 2016.

Acara mediasi lahir dan diimplementasikan sebagai bagian acara dalam perkara perdata, baik di lingkungan Peradilan Agama maupun peradilan umum. Dalam lingkungan Peradilan Agama, acara mediasi telah lebih dahulu lahir dibandingkan dengan Peradilan Umum. Kehadiran seorang mediator dalam acara acara mediasi pada suatu perkara di Peradilan Agama tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor:7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, pasal 76 telah menetapkan keberadaan hakam dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator (Sumanto & Syamsinah, 2018).

3. Hubungan Antara Mediasi dan Hakam

Mediasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Upaya ini dalam Islam dikenal dengan istilah *tahkim* (Zuhaili, 2009). Orang yang melakukan upaya damai tersebut disebut sebagai mediator. Dalam Islam, mediator dikenal dengan sebutan *hakam*. Istilah *hakam* pertama kali diperkenalkan oleh Allah dalam firman-Nya, surat al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Nisa' [4]: 35).

Kata-kata *hakam* yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah dalam melakukan upaya damai pada

persengketaan antara suami dan istri. Jadi, *hakam* yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah seseorang yang kita kenal dengan sebutan mediator. Kata-kata *ishlah* yang kita artikan sebagai 'perbaikan' atau 'perdamaian' adalah tujuan dari dilakukannya acara mediasi dalam sebuah persengketaan. Jadi, perdamaian di antara para pihak, dalam hal ini suami istri adalah buah dari acara *tahkim* (mediasi).

4. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Landasan utama diberlakukannya mediasi dalam Islam adalah firman Allah dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 35 yang telah disebutkan di atas. Turunnya ayat tersebut serta satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 34 dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan al-Bashri. Beliau menceritakan bahwa seorang perempuan mengadukan kepada Rasulullah karena ditampar oleh suaminya. Rasulullah menyatakan bahwa suami harus menerima balasan (qisas). Maka turunlah dua ayat tersebut, dan perempuan itu harus pulang tanpa dibolehkan mengambil qisas terhadap suaminya.

Dalam riwayat yang lain, Muqatil berkata: "Ayat itu diturunkan pada Sa'ad bin Rabi' dan istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah. Habibah nusyuz kepada suaminya sehingga suaminya menamparnya. Maka Nabi berkata: Dia berhak mengambil qisas atas perlakuan suaminya. Ketika Habibah bersama ayahnya ingin mengambil qisas dari suaminya, mereka dipanggil oleh Nabi. Beliau berkata, Kembalilah kalian, Jibril telah datang kepadaku membawa ayat ini. Kemudian beliau melanjutkan, Kita merencanakan sesuatu, dan Allahpun merencanakan sesuatu. Apa yang direncanakan oleh Allah itu lebih baik. Kemudian qisas pun ditiadakan." (Zuhaili, 2009).

Berdasarkan *asbabunnuzul*, dalam dua ayat tersebut diceritakan mulai dari awal terjadinya persengketaan, yaitu disebabkan nusyuz dari pihak istri. Dalam menghadapi istri yang nusyuz, ada empat langkah yang harus ditempuh, yaitu: memberi nasehat, pisah ranjang, memukul yang tidak menyebabkan luka dan *tahkim* (mediasi). Acara mediasi dilakukan saat pasang suami istri yang bersengketa itu tidak bisa lagi didamaikan tanpa melibatkan pihak ketiga.

Dalam ayat 35 di atas terdapat kata *amr* (perintah) untuk mengutus mediator. Di kalangan ulama ushul ada satu kaidah, yaitu: lafaz perintah yang bersifat mutlak menunjukkan kepada wajib (al-Mahalli, 2006). Dalam hal ini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *tahkim* (mediasi) terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i, perintah untuk mengadakan acara mediasi dengan mengutuskan mediator adalah perintah wajib. Beliau berargumen bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kezaliman. Kewajibannya adalah kewajiban yang umum, dan kuat terhadap qazi. Menurut beliau, kedua mediator tidak mesti bersal dari keluarga para pihak, akan tetapi boleh juga dari pihak lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para pihak. Akan tetapi lebih baik (sunat) jika keduanya berasal dari keluarga para pihak.

- b. Imam Malik dan al-Sya'bi berpendapat bahwa para mediator mempunyai wewenang untuk mengumpulkan dan memisahkan suami istri yang bertikai tanpa perlu mendapatkan izin dari keduanya. Mereka menetapkan keputusan dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Bila mereka memisahkan keduanya, mereka hanya bisa memisahkan dengan talak satu yang ba'in. Pendapat ini sama dengan pendapat 'Ali dan Ibnu 'Abbas RA, dan didukung oleh perkataan Ibnu al-'Arabi yang menyatakan bahwa hakam yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah qazi, bukan wakil.
- c. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, para mediator tidak mempunyai wewenang untuk memisahkan suami dan istri yang saling bertikai kecuali dengan izin keduanya, karena mereka adalah wakil dari pada suami dan istri. Ulama Hanafiyyah menambahkan, para mediator melaporkan hasil perundingan mereka kepada qazi, kemudian qazi memisahkan keduanya berdasarkan laporan para mediator.

Dalam ayat di atas tidak ada keterangan yang menguatkan salah satu dari pada pendapat yang disebutkan pada poin b dan c. Namun karena ini adalah masalah ijtihadi, maka ada indikasi pendapat pada poin c itu lebih kuat dari pendapat pada poin b. Bila mediasi tidak membuahkan titik temu di antara mediator, maka tidak ada keputusan yang bisa ditetapkan kepada para pihak. Para pihak boleh juga meminta satu orang menjadi mediator dan keputusannya bisa diberlakukan bila disepakati oleh para pihak (Zuhaili, 2009; al-Din, t.t; al-Ba'li, t.t.).

5. Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif

Acara mediasi merupakan satu bagian hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang terbentuknya, acara mediasi bertujuan untuk mempercepat para pihak dalam memperoleh keputusan hukum dengan biaya murah dan mendapatkan kepuasan. Mediasi di pengadilan umum telah lahir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang di dalamnya termasuk mediasi). Kemudian peranturan tentang mediasi terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai yang terakhir dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Peraturan Mediasi di Pengadilan.

Ada sedikit perbedaan antara mediasi dan arbitrase, dimana keputusan arbiter dalam majelis arbitrase bersifat absolut dan harus ditaati oleh para pihak, sedangkan keputusan mediator dalam acara mediasi hanya bersifat saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak, tidak terdapat kewajiban untuk ditaati. Dalam majelis arbitrase, arbiter mempunyai wewenang untuk menyelesaikan persengketaan para pihak, sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1): *Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.* Walaupun para pihak mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan arbitrase dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal 70,

71 dan 72. Sedangkan mediator hanya berperan sebagai pembantu mencari solusi dalam penyelesaian perkara, tidak mempunyai hak untuk memaksakan penyelesaian. Sebagaimana yang tersebut dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2): *Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.*

Dari pasal 1 ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa yang berhak menjadi mediator hanyalah hakim, atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator, walaupun para pihak diberi kebebasan dalam memilih mediator yang mereka inginkan. Jadi, pilihan para pihak tidak boleh keluar dari daftar nama mediator yang ditunjukkan berdasarkan keputusan ketua pengadilan dan ditempelkan di tempat umum. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (4). Dalam hal ini berbeda dengan ketentuan mediasi dalam hukum Islam. Dalam Islam diberikan kelonggaran dalam menentukan mediator. Bahkan dalam kasus persengketaan antara suami dan istri disunatkan seandainya mediator berasal dari keluarga para pihak.

Acara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung bisa dilaksanakan dalam proses berperkara di pengadilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama. Adapun perkara yang berlaku dalam pengadilan yang berada di luar peradilan umum dan peradilan agama hanya bisa dilakukan mediasi selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 2 ayat (1) dan (2).

Acara mediasi bersifat umum. Acara mediasi wajib ditempuh pada Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, kecuali perkara-perkara yang mendapat pengecualian, sebagaimana yang tertulis dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4). Berbeda dengan arbitrase yang hanya bisa diberlakukan pada perkara-perkara yang berhubungan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Sebagaimana yang yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) dan (2).

Pada dasarnya, mediasi bersifat tertutup, kecuali jika para pihak berkehendak lain. Ketika mediator melaporkan hasil mediasi kepada pengadilan, bukan berarti itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap sifat tertutupnya mediasi. Para pihak wajib menghadiri acara mediasi, baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, meskipun melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Ketidakhadiran hanya dibolehkan bila ada salah satu alasan-alasan berikut:

- 1) Sedang dalam kondisi sakit, berdasarkan keterangan dokter;
- 2) Sedang dalam pengampunan;
- 3) Berada di luar negeri; dan
- 4) Sedang mengerjakan tugas yang tidak mungkin untuk ditinggalkan.

Semua ketentuan tentang sifat mediasi dan kewajiban menghadiri mediasi telah diatur dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 5 dan pasal 6. Dalam

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terdapat ketentuan mediasi pada pasal 83 ayat (3) yang berbunyi: *Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.* Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 secara garis besar menggunakan tiga cara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: negosiasi, mediasi dan arbitrase. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 29 juga dimuat ketentuan mediasi dalam bidang kesehatan yang berbunyi: *Dalam hal tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.*

Selain Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016 ada juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mediasi. Secara berurutan, ketentuan mediasi disebutkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor:07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor:03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor:50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; dan
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jenis-jenis mediasi ada dua:

- 1) Mediasi di Pengadilan
Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, kecuali perkara-perkara yang dikecualikan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
- 2) Mediasi di Luar Pengadilan
 - a) Mediasi Perbankan : Suatu Bank tentunya memiliki sistem yang sudah standar terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya.

Namun, tidak tertutup kemungkinan pelayanan yang diberikan Bank kepada nasabahnya tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya sehingga sering kali nasabah merasa dirugikan. Nasabah sering kali menjadi tidak berdaya pada saat harus berhadapan dengan Bank di Pengadilan dan hanya bisa pasrah apabila bersengketa dengan Bank. Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan.

- b) Mediasi Hubungan Industrial : Sering kali pihak pekerja ketika berhadapan dengan pengusaha berada dalam posisi yang lemah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sehingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan hubungan industrial.
- c) Mediasi Asuransi: Asuransi berperan untuk mengalihkan risiko yang seharusnya ditanggung oleh nasabah asuransi. Masyarakat seringkali mengetahui asuransi hanya dari sisi manfaatnya, tetapi tidak mengetahui secara detail akan asuransi itu sendiri dan sering kali mengakibatkan terjadinya sengketa yang berbelit-belit antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Agar sengketa dalam bidang asuransi dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mengakomodasi kepentingan dari masing-masing pihak, dibentuklah lembaga mediasi asuransi.

SIMPULAN

Kata *syiqāq* adalah bahasa Arab yang merupakan bentuk infinitif dari *syāqqa* – *yusyāqqu* (شاق - يشاق). Secara etimologi, kata *syiqāq* bermakna perpecahan, perbantahan, permusuhan atau perselisihan. Adapun secara terminologi, *syiqāq* dalam keluarga adalah perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak mungkin lagi disatukan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Mediasi adalah upaya damai para pihak yang bersengketa yang dilakukan dengan cara mengirimkan utusan dari masing-masing pihak sebagai penengah. Mediasi telah lahir sejak masa Rasulullah yang diawali dengan turunnya surat al-Nisa' ayat 34 dan 35 sebagai jawaban terhadap persengketaan salah seorang sahabat dengan istrinya ketika itu. Di Indonesia, mediasi secara umum mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai ditetapkan PERMA nomor: 01 Tahun 2016. Dalam ranah Peradilan Agama, mediasi telah lahir sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989.

Mediasi merupakan suatu kewajiban dalam mazhab syafi'i. Para mediator tidak mesti dari keluarga para pihak, akan tetapi hukumnya sunat. Para mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberlakukan keputusan terhadap para pihak, karena mereka hanya berperan sebagai wakil dari masing-masing para pihak.

Semua perkara perdata di Indonesia diwajibkan untuk menempuh mediasi, kecuali perkara-perkara tertentu yang disebutkan dalam PERMA no. 1 Tahun 2016. Ketentuan-ketentuan mediasi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1989, dan terus dilakukan penegasan dan perubahan sampai lahirnya peraturan yang terakhir, yaitu PERMA no. 1 Tahun 2016. Ada dua jenis mediasi di Indonesia, yaitu: mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan terdiri dari: mediasi perbankan, mediasi hubungan industrial dan mediasi asuransi.

DAFTAR RUJUKAN

- ‘Alī ibn Muhammad. (2004). *Tafsīr al-Khāzin*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Jld. I.
- Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad al-Ba’lī. (t.t.). *Al-Raudh al-Nadī Syarḥ Kāfī al-Mubtadī*.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Dedi Sumanto, Syamsinah. *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.
- Departemen Agama R. (2005). *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil Media Cipta.
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-jenis-jenis-mediasi.html>. Diakses pada tanggal 27Oktober 2018.
- Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk. (2012). *Seri Studi Islam Pranata Sosial di dalam Islam*. Cet. I. Magelang: P3SI. UMM.
- Jalāl al-Dīn. (t.t.). *Al-Maḥallī ‘alā minhāj al-Thālibin*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar Al-Qurthubiy. (2006). *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Muhammad ibn Ahmad al-Maḥallī. (2006). *Syarḥ al-Waraqāt*. Cet. I. Indonesia: al-Ḥaramain.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Wahbah Zuhaili. (2009). *Al-Tafīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Minhaj*. Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr. Jld. III.